

301 vol 2 - 05 - 014

**PEMBAHASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(Khusus Buku II Bab I, V, VI dan VIII)***

Oleh: Ramelan, S.H., M.H.

1. Pendahuluan

*“Suatu peraturan undang-undang, khususnya undang-undang pidana, yang dalam prakteknya tidak dijalankan akan menurunkan kewibawaan dari penguasa. Ini adalah salah satu sumber krisis kewibawaan. Maka hendaknya selalu disadari oleh pembentuk undang-undang, bahwa penggunaan hukum pidana harus hemat dan bahwa pidana itu bersifat subsidair, dalam arti bahwa apabila sarana-sarana lain lebih bermanfaat dalam mempertahankan sesuatu nilai atau norma hendaknya jangan digunakan hukum pidana.”*¹ Nasihat Prof. Sudarto ini kiranya relevan direnungkan dan diperhatikan dalam konteks penyusunan RUU KUHP yang sekarang dalam proses sosialisasi ini, dan terutama nanti dalam pembahasan di DPR. Hal tersebut mengandung makna bahwa apa yang dirumuskan dalam RUU KUHP ini bukan semata-mata benar secara teoritis, akan tetapi hendaknya merupakan suatu perundang-undangan pidana yang mudah dan dapat diterapkan dalam praktik peradilan pidana, sehingga tujuan hukum pidana² menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum dapat tercapai.

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, maka dalam pembahasan terhadap Rancangan Undang-undang ini akan digunakan pendekatan teoritis dan praktis.

* Disampaikan pada Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Australian Government's Legal Development Facility (LDF), di Jakarta tanggal 24 Maret 2005

¹ Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, ———, hal 58

² Jan Rummelink, Hukum Pidana. Komentaris atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (*Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht*), diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, et.al., Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 14

Pendekatan teoritis dimaksudkan dengan mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan:

- a. Kebijakan kriminalisasi dalam perumusan perundang-undangan apakah sudah sesuai dengan tuntutan masyarakat bahwa perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan tercela, jahat, dan bersifat melawan hukum. Bagaimana kecenderungan perbuatan tersebut ditinjau dari *intensitas* dan *kualitasnya* sehingga mengganggu tertib sosial dan pantas untuk diberikan sanksi pidana bagi pelanggarnya.
- b. Perumusan delik atau perbuatan pidana, apakah mengandung unsur-unsur perbuatan pidana, yang secara teoritis terdiri dari:
 - 1) kelakuan dan akibat;
 - 2) hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
 - 3) keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
 - 4) unsur melawan hukum yang objektif;
 - 5) unsur melawan hukum yang subjektif.³Berkaitan dengan hal itu, juga dikaji bagaimana teknik perumusan deliknya, apakah dengan perumusan formil atau perumusan materiil, apakah perumusannya hanya dengan penyebutan unsur-unsur delik atau hanya kualifikasi delik atau penyebutan unsur dan juga penyebutan kualifikasi delik.
- c. Penafsiran rumusan delik apakah sesuai dan memenuhi kebutuhan teori dan praktis, artinya bahwa rumusan dimaksud tidak menimbulkan multipenafsiran sehingga memiliki kepastian.
- d. Memperbandingkan perumusan delik dalam RUU dengan KUHP yang lama atau perundang-undangan pidana lainnya.

Pendekatan praktis dimaksudkan untuk mengkaji apakah perumusan delik yang tercantum dalam RUU tersebut mudah dan dapat diimplementasikan dalam praktik menghadapi kasus-kasus kejahatan yang sekarang terjadi di masyarakat maupun yang mungkin akan terjadi di kemudian hari yang tidak terpikirkan saat ini. Singkatnya, apakah perumusan delik tersebut bersifat *antisipatif* dan *futuristik*. Sebagaimana diketahui bahwa permasalahan yang sering dihadapi dalam praktik penerapan hukum adalah rumusan perundang-undangan pidana tidak mampu mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin

3 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 63

kompleks, maka terjadi perbuatan-perbuatan yang mengandung sikap batin jahat, namun ternyata tidak terjerat dalam rumusan delik.

Mengingat banyaknya materi yang dibahas (sebanyak 151 pasal) dan keterbatasan waktu yang tersedia, tentu saja pembahasan yang akan dilakukan tidak mungkin terinci. Oleh karena itu, pembahasan terutama ditujukan untuk mengkaji perumusan-perumusan delik yang mengandung permasalahan dari aspek teoritis ataupun praktis.

2. Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara

Seperti halnya KUHP, RUU ini juga menggunakan judul Bab I dengan: "*Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara*". Perbedaannya, dalam RUU ini, Sistematika Bab I terdiri dari 5 bagian dan setiap bagian terdiri dari paragraf yang keseluruhannya memuat 52 pasal.

2.1 Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara

2.1.1 Paragraf 1

Pada **Paragraf 1** memuat larangan terhadap penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, yang terdiri dari Pasal 209 sampai dengan Pasal 211. Delik yang diatur di sini adalah merupakan delik-delik baru dalam RUU KUHP. Kebijakan kriminalisasi ini tampaknya dilandasi oleh politik hukum untuk menjaga dan mempertahankan ideologi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal ini tampak dalam rumusan Pasal 209 ayat (1) maupun penjelasannya yang menyatakan bahwa "*Yang dimaksud dengan Komunisme/Marxisme-Leninisme*" adalah paham atau ajaran Karl Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, dan lain-lain, mengandung **benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila**.

Adapun rumusan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 209

- (1) *Setiap orang yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan/atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.*

- (2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika perbuatan itu dilakukan untuk kegiatan ilmiah.*

Pasal 210

- (1) *Setiap orang yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan/atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.*
- (2) *Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa atau kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.*

Pasal 211

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun setiap orang yang:

- a. *mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga keras menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme;*
- b. *mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dengan maksud mengubah dasar negara; atau*
- c. *mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah.*

Sebagai komentar terhadap perumusan pasal-pasal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Salah satu unsur yang dilarang menurut Pasal 209 ayat (1) adalah bahwa penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme itu adalah *dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara*. Unsur terakhir ini adalah mempertegas rumusan delik tersebut sebagai **delik formil**, artinya tidak perlu terjadinya akibat berupa bergantinya Pancasila sebagai dasar negara, tetapi cukup bila dapat dibuktikan adanya maksud, yang merupakan unsur kesengajaan, dari terdakwa untuk mengganti atau mengubah Pancasila sebagai dasar negara.

Berbeda halnya dengan rumusan Pasal 210 ayat (1) yang salah satu unsurnya menyatakan: "... yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat..." Unsur ini menunjukkan rumusan delik materiil, yang berarti bahwa akibat harus dibuktikan. Sepanjang kerusuhan dalam masyarakat tidak terjadi, maka penyebaran dan pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme tersebut tidak akan dihukum menurut Pasal 210. Akan tetapi, sekalipun tidak menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat, namun terbukti maksud terdakwa untuk mengubah atau mengganti Pancasila, maka yang bersangkutan masih dapat dituntut berdasarkan Pasal 209 ayat (1).

Jika diperhatikan rumusan Pasal 210 ayat (1) maupun ayat (2), maka sesungguhnya merupakan rumusan yang mengandung unsur yang disebut sebagai "keadaan tambahan yang memberatkan pidana" dari delik Pasal 209.

Memperhatikan hal tersebut, maka menurut pendapat penulis lebih tepat jika sekiranya Pasal 210 dijadikan sebagai ayat tambahan dari Pasal 209, dengan catatan tentunya ancaman pidana dalam Pasal 210 ayat (1) diperberat lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Rumusan yang disertai dengan unsur "keadaan tambahan yang memberatkan pidana" demikian itu, dijumpai dalam Pasal 351 KUHP di mana penganiayaan biasa menurut Pasal 351 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, akan tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun, dan jika mengakibatkan mati ancaman pidana diperberat menjadi 7 tahun. Dengan demikian, perumusan delik penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme akan lebih efisien dan praktis.

Disarankan perubahan rumusan Pasal 209 menjadi sebagai berikut:

- Ayat (1) : Tetap
- Ayat (2) : Jika perbuatan mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun (pindahan dari Pasal 210 ayat (1)).
- Ayat (3) : Jika perbuatan mengakibatkan *orang lain luka* atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun (pindahan dan perbaikan istilah korban jiwa dari Pasal 210 ayat (2)).

Ayat (4) : Jika perbuatan mengakibatkan *orang lain mati*, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup (pindahan dan perbaikan istilah korban jiwa dari Pasal 210 ayat (2)).

Ayat (5) : Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika perbuatan itu dilakukan untuk kegiatan ilmiah dan tidak dimaksudkan untuk mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

Sebagai penjelasan dari saran perubahan tersebut dapat dikemukakan bahwa istilah "korban jiwa" dalam Pasal 210 perlu diperjelas dan dibedakan antara korban jiwa yang "menderita luka" dan korban jiwa "mati", sehingga untuk keadilan, ancaman hukumannya harus dibedakan. Oleh karena itu, perlu dijadikan 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4) dengan ancaman pidana yang berbeda.

Sementara itu, rumusan Pasal 209 ayat (2) yang diusulkan menjadi ayat (5) perlu ditambahkan rumusan "tidak dimaksudkan untuk mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara". Hal ini dimaksudkan agar rumusan tersebut menjangkau dan menghukum perbuatan yang dilakukan dengan dalih kegiatan ilmiah, tetapi sesungguhnya memiliki maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

- 2) Mengenai rumusan Pasal 211 huruf b mengenai unsur: "... atau dengan maksud mengubah dasar negara"; menunjukkan rumusan alternatif, artinya yang dilarang menurut Pasal ini adalah mengadakan hubungan atau memberi bantuan kepada organisasi (di dalam maupun di luar negeri) yang berasaskan Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dapat juga kepada organisasi yang memiliki maksud mengubah dasar negara. Jika demikian halnya, maka pemimpin setiap organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan, misalnya, tidak boleh mengadakan hubungan dengan Partai Komunis China, sekalipun tidak ada maksud untuk mengubah atau mengganti dasar negara. Sementara itu, dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan China, Partai Komunis China merupakan salah satu organ resmi negara atau pemerintah. Oleh karena itu, dalam praktik akan menjadi janggal apabila dalam hubungan internasional yang resmi perbuatan-perbuatan seperti tersebut menjadi dilarang dan diancam dengan pidana. Menurut pendapat penulis bahwa yang *dilarang dalam perbuatan ini*

adalah mengadakan hubungan atau bantuan kepada organisasi yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah dasar negara. Oleh karena itu, seyogyanya kata “atau” dalam rumusan tersebut “dihapuskan”.

Demikian juga halnya dengan rumusan Pasal 211 huruf c mengenai: “... atau dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah.” Dengan alasan seperti tersebut di atas, mutatis mutandis disarankan kata “atau” dihapuskan dari rumusan.

3) Penjelasan Pasal 210

Disebutkan dalam Penjelasan Pasal 210: “Lihat Penjelasan Pasal 207”. Sementara itu, pada Penjelasan Pasal 207 disebutkan: “Cukup jelas”. Apabila dikaitkan dengan rumusan Pasal 207 yang sesungguhnya berisi pengertian istilah: “Kerusakan lingkungan hidup”. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 210 adalah tidak ada hubungan dengan Pasal 207, dan kemungkinan hal ini terjadi karena salah ketik.

Namun demikian, karena rumusan Pasal 210 telah disarankan untuk dijadikan ayat dari Pasal 209, maka Penjelasan Pasal 210 tidak diperlukan lagi.

2.1.2. Paragraf 2

Paragraf 2 berisi 1 (satu) pasal yaitu Pasal 212 yang berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan/atau melalui media apa pun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Rumusan yang berbunyi: “menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara,” sesungguhnya merupakan perumusan delik formil. Akan tetapi, dengan adanya rumusan berikutnya yang berbunyi : “yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda”, maka perumusan Pasal 212 menjadikan sebagai delik materiil. Hal ini berarti bahwa untuk penuntutan atau pemidanaan terhadap pelanggaran delik ini baru dapat dilakukan

apabila akibat dari kelakuannya yang berupa kerusuhan dalam masyarakat, atau korban jiwa atau korban harta benda, betul-betul telah terjadi.

Dari aspek praktis tentu perumusan yang demikian tidak mengandung sifat preventif dan sangat potensial menimbulkan gangguan keamanan nasional maupun sistem ketatanegaraan karena penindakannya baru dilakukan setelah timbul kerusuhan atau korban jiwa.

Oleh karena itu, disarankan agar dalam perumusan ditambahkan kata: *“dapat menimbulkan kerusakan dalam masyarakat atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda.”*

2.1.3. Perumusan Sensitif

Perumusan tindak pidana terhadap ideologi Negara yang diatur dalam Bagian I Bab I Buku II RUU KUHP ini diakui sebagai perumusan yang sensitif, karena perumusan yang menggunakan istilah-istilah “menyebarkan”, “mengembangkan”, maupun “secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan/atau melalui media apa pun menyatakan keinginan ... dan seterusnya”, sangat erat dengan hak-hak asasi manusia, terutama hak-hak mengenai kebebasan menyampaikan pendapat atau kebebasan berbicara, dan kebebasan memeluk agama.

Perumusan tersebut diduga akan mengundang opini “kontra” karena kekhawatiran akan terjadinya pengekangan hak-hak asasi manusia bagi yang kontra, dan di pihak lain opini yang setuju atau pro dengan alasan demi eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia serta perlindungan hak-hak asasi masyarakat yang lebih besar. Dalam menyikapi permasalahan yang demikian, kiranya perlu diperhatikan pandangan Prof. Oemar Senoadji yang menyatakan bahwa: *“hak-hak asasi dijunjung tinggi, hak-hak dan kebebasan politik diperhatikan, hal demikian adalah suatu syarat pokok bagi “Rule of Law” akan tetapi ia tidak merintangi adanya tujuan untuk mencapai “security” politik, ekonomi dan cultureel bagi negara-negara yang berkembang misalnya.”*⁴ Dalam membahas hak-hak asasi manusia dalam negara hukum

4 Oemar Senoadji, Indonesia Negara Hukum, Prasaran yang disampaikan dalam simposium Universitas Indonesia tanggal 2 Mei 1966, dikumpulkan oleh Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia, Penerbit Seruling Masa, Jakarta, 1966, hal. 22

Indonesia (Pancasila), Prof. Oemar Senoadji lebih jauh menegaskan bahwa: *“dalam Republik Indonesia di mana Pancasila dipandang sebagai dasar pokok hukum nasional, maka dijagalah keseimbangan antara perlindungan kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat.”*⁵

Dari pandangan tersebut dapat dipahami bahwa upaya pengamanan atau penjagaan Pancasila sebagai ideologi negara dari tindak kejahatan yang akan mengubah atau mengganti, tidak akan mengurangi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Penegasan Pancasila sebagai ideologi negara seperti yang dirumuskan dalam RUU KUHP ini, justru menunjukkan politik hukum untuk menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dimasukkannya perumusan tindak pidana terhadap ideologi negara dalam RUU KUHP, bukan dalam suatu undang-undang khusus tersendiri, mengandung pengertian bahwa hukum acara pidana yang berlaku adalah ketentuan hukum acara pidana umum seperti terhadap tindak pidana lainnya. Dengan demikian, tindakan yang diterapkan (penangkapan, penahanan, dan sebagainya) kepada terdakwa pelanggar tindak pidana terhadap ideologi negara adalah sama dengan tindakan yang diterapkan kepada terdakwa pelanggar tindak pidana lainnya. Tidak ada kekhususan (eksepsional) dalam hukum acara pidana bagi pelanggar tindak pidana terhadap ideologi negara. Dengan demikian, tidak akan terjadi adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam menyidik atau menuntut terdakwa pelanggar tindak pidana terhadap ideologi negara.

Hanya saja perlu diperhatikan bahwa dalam perumusan Pasal 209 sampai dengan Pasal 212 terdapat perumusan yang luas dan bersifat umum, yang berpotensi untuk ditafsirkan lebih luas lagi melalui penafsiran ekstensif. Rumusan-rumusan dimaksud misalnya: “menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara” (Pasal 209), “menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara” (Pasal 210). Sikap yang ekseksif dalam menafsirkan perumusan tersebut dapat mengakibatkan bahwa suatu perbuatan yang sesungguhnya tidak termasuk dalam jangkauan peraturan perundang-undangan pidana, tidak dengan mempergunakan

5 Ibid, hal.38

penafsiran atau interpretasi ekstensif lalu perbuatan dimaksud tercakup sebagai tindak pidana dengan rumusan yang luas dan bersifat umum.

Prof. Oemar Senoadji mengingatkan praktik peradilan untuk menjaga agar tidak terjadi penafsiran yang terlalu luas terhadap rumusan demikian. Gejala “overspanning” dalam hukum pidana seperti itu perlu dengan suatu “rechtsverwijning” yaitu pembatasan suatu ketentuan umum dengan kekecualian yang khusus sifatnya.⁶ Mungkin sudah merupakan kebutuhan untuk mengadakan restriksi terhadap rumusan yang bersifat luas, umum, dan terbuka.

2.2. Bagian Kedua Tindak Pidana Makar

Ada 5 (lima) jenis tindak pidana yang diatur dalam tindak pidana makar ini, yaitu:

- a. makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, yang dilakukan dengan tujuan:
 - membunuh Presiden atau Wakil Presiden;
 - merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden;
 - menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
- b. makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu:
 - dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah negara jatuh kepada kekuasaan asing; atau
 - dengan maksud supaya bagian dari wilayah Indonesia terpisah atau terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang sah;
- d. pemberontakan;
- e. mengadakan hubungan dengan orang atau badan di luar negeri dengan maksud membujuk agar memberi bantuan untuk suatu penggulingan pemerintah yang sah.

Tindak pidana makar yang diatur dalam Pasal 213 sampai dengan Pasal 217, pada prinsipnya hampir sama rumusannya dengan tindak pidana yang sama yang diatur dalam KUHP. Oleh karena itu, tidak akan dilakukan pembahasan terhadap perumusan pasal-pasal tersebut.

6 Ibid, hal. 83 - 84

2.3. Bagian Ketiga Tindak Pidana terhadap Pertahanan dan Keamanan Negara

2.3.1 Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 218 sampai dengan Pasal 224 pada dasarnya juga merupakan tindak pidana yang sama dirumuskan dalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 122 dan Pasal 123 KUHP. Oleh karena itu, terhadap perumusan pasal-pasal dimaksud tidak dilakukan pembahasan.

Hanya saja rumusan dalam Pasal 219 yang merujuk kepada Pasal 228, mungkin terdapat kekeliruan penulisan. Pasal 219 huruf a yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang:

- a. *memberi tempat menumpang kepada orang yang tanpa wewenang berusaha atau mencoba untuk mengetahui seluruh atau sebagian surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 228”*

Apabila diperhatikan bunyi Pasal 228, rumusannya sesungguhnya menunjuk kepada objek rahasia negara yang disebut dalam Pasal 227. Dengan demikian, rumusan Pasal 219 yang merujuk Pasal 228 seharusnya merujuk pada Pasal 227.

Ketentuan Pasal 223 yang merumuskan tindak pidana mencegah orang untuk masuk menjadi anggota tentara asing tanpa izin Presiden atau pejabat yang berwenang, merupakan rumusan yang sama dengan Pasal 238 KUHP.

2.3.2 Tindak Pidana Pengkhianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 225 merupakan ketentuan baru, yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP (lama). Tindak pidana ini mengenai hubungan dengan negara asing atau organisasi asing untuk melakukan permusuhan atau perang dengan negara Republik Indonesia.

Sedangkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 226 sampai dengan Pasal 230 merupakan rumusan yang hampir sama dengan ketentuan Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 KUHP.

Ketentuan Pasal 231 memiliki rumusan yang hampir sama dengan Pasal 120 KUHP.

2.3.3 Tindak Pidana Sabotase

Tindak pidana sabotase pernah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) angka 5 Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Pengertian sabotase adalah perbuatan seseorang yang dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud, atau yang mengetahuinya atau patut diketahuinya merusak, merintang, menghambat, merugikan atau meniadakan sesuatu yang sangat penting bagi usaha pemerintah, mengenai:

- a. bahan-bahan pokok keperluan hidup rakyat yang diimpor atau diusahakan oleh Pemerintah;
- b. produksi, distribusi, dan koperasi yang diawasi Pemerintah;
- c. objek-objek dan proyek-proyek militer, industri, produksi, dan perdagangan Negara;
- d. proyek-proyek pembangunan semesta mengenai industri, produksi, distribusi, dan perhubungan lalu lintas;
- e. instalasi-instalasi Negara;
- f. perhubungan lalu lintas (darat, laut, udara, dan telekomunikasi).

Dalam Pasal 232 disebutkan adanya 2 (dua) macam perbuatan yang merupakan tindak pidana sabotase, yaitu:

- a. setiap orang yang secara melawan hukum merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan, atau memusnahkan instalasi negara atau militer;
- b. setiap orang yang secara melawan hukum menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 memang sangat luas pengertiannya dibandingkan dengan Pasal 232 yang lebih singkat dan pasti. Hanya saja rumusan Pasal 232 huruf b dengan istilah: "menghalangi" atau "menggagalkan" dapat ditafsirkan secara luas, apabila dalam praktik tidak dilakukan pembatasan melalui *rechtsvijning* (*penghalusan hukum*), in casu dalam pembuktian unsur "sengaja" untuk menghalangi atau menggagalkan kebijakan pemerintah. Unsur kesengajaan menghalangi atau menggagalkan kebijakan pemerintah inilah yang akan *membedakan* tindak pidana sabotase

dengan tindak pidana lainnya. Misalnya, seorang pengusaha yang mengetahui bahwa beberapa minggu kemudian pemerintah akan menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) kemudian dia melakukan penimbunan sebanyak-banyaknya sehingga terjadi kelangkaan BBM di masyarakat. Setelah harga BBM dinaikkan oleh pemerintah, yang bersangkutan menjual ke masyarakat sehingga mendapat keuntungan yang sangat besar. Apabila penimbunan itu dilakukan semata-mata dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, tentu perbuatannya bukan sabotase. Akan tetapi, bila penimbunan itu dimaksudkan agar meresahkan masyarakat dan kebijakan pemerintah gagal, barulah dapat dikatakan melakukan tindak pidana sabotase. Hal ini adalah menyangkut unsur kesengajaan yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum maupun hakim.

2.3.4 Tindak Pidana Waktu Perang

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 pada dasarnya merupakan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 123 sampai dengan Pasal 129 KUHP (lama). Dengan demikian, tidak dilakukan pembahasan terhadap rumusan pasal-pasal tersebut.

2.3.5 Tindak Pidana Terorisme

2.3.5.1 Tindak Pidana Terorisme

Rumusan Pasal 238 dan Pasal 239 adalah sama dengan Pasal 6 dan Pasal PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Dalam praktik peradilan penerapan Pasal ini tidak menimbulkan permasalahan yang berarti, kecuali menyangkut pembuktian. Berdasarkan hal tersebut, terhadap rumusan kedua pasal tersebut tidak merasa perlu dilakukan pembahasan.

2.3.5.2 Tindak Pidana Penyediaan Senjata dan Bahan-Bahan lainnya yang Berbahaya

Rumusan Pasal 240 pada dasarnya sama dengan rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 hanya dengan tambahan rumusan "dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme". Dengan demikian, tidak perlu dilakukan pembahasan.

Rumusan Pasal 241 mengatur larangan orang yang "menggunakan bahan-bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikro organisme, radioaktif atau

komponennya sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas ... dan seterusnya”.

Rumusan ini hanya melarang orang yang “menggunakan” bagaimana dengan mereka yang “mengembangkan”, “memproduksi”, “memperoleh”, “memiliki” maupun “mengangkut atau mengirim” bahan-bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya untuk tujuan terorisme? Mereka dapat terlepas dari tuntutan pidana.

Rumusan Pasal 241 ini perlu diperjelas dan ditambahkan tujuan larangan Pasal ini adalah terutama “**untuk digunakan sebagai senjata atau alat yang melakukan terorisme**” sehingga rumusan yang disebutkan bukan hanya “menggunakan”, tetapi juga “mengembangkan, memproduksi, memperoleh, memiliki, menyimpan atau mengangkut” bahan-bahan kimia, biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya” dengan maksud untuk tujuan melakukan terorisme. Oleh karena itu, istilah “*sehingga menimbulkan*” dalam rumusan Pasal 241 tersebut diganti menjadi “*dengan maksud untuk melakukan terorisme*” atau “*dengan maksud untuk menimbulkan suasana teror... dan seterusnya.*” Dengan demikian, rumusan deliknya bukan materil tetapi menjadi delik formil.

2.3.5.3 Tindak Pidana Terorisme terhadap Penerbangan

Tindak pidana terorisme terhadap penerbangan yang diatur dalam Pasal 242 sampai dengan Pasal 253, pada dasarnya mengandung rumusan yang sama dengan Pasal 479 huruf a, 479 huruf c, 479 huruf e, 479 huruf f, 479 huruf h sampai dengan Pasal 479 huruf p.

Akan tetapi, rumusan yang tercantum dalam KUHP Pasal 479 huruf b (*karena kealpaannya menyebabkan hancur atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara*), Pasal 479 huruf d (*karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat pengamanan penerbangan hancur atau rusak*), Pasal 479 huruf g (*karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka*), Pasal 479 huruf q (*di dalam pesawat melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat*), dan Pasal 479 huruf r (*melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dalam pesawat*), tidak dirumuskan sebagai tindak pidana dalam RUU KUHP.

Disarankan agar ketentuan tersebut dirumuskan kembali dalam RUU KUHP dalam Bab VIII tentang Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang, Kesehatan, Barang, dan Lingkungan Hidup dalam Bagian tentang Keselamatan Pesawat Udara.

Hal ini didasarkan pada alasan bahwa setiap orang termasuk perusahaan jasa penerbangan, tetap memperhatikan kewajibannya dalam menjaga keselamatan dan tata tertib penerbangan sehingga mereka yang tidak melakukan kewajibannya perlu dipidana.

2.3.5.4 Tindak Pidana mengenai Penghimpunan Dana atau Harta untuk Terorisme

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 254 dan Pasal 255 ini seharusnya bukan hanya menyediakan atau mengumpulkan dana atau harta kekayaan untuk tujuan terorisme, tetapi seharusnya juga meliputi perbuatan menyalurkan atau mengirim dana atau harta kekayaan untuk tujuan terorisme.

2.3.5.5 Ketentuan mengenai Penggerakan, Pembantuan dan Kemudahan dalam Tindak Pidana Terorisme

Ketentuan yang diatur dalam Paragraf 5 (Pasal 256, Pasal 257, dan Pasal 258) pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk penyertaan dalam tindak pidana terorisme yang pada dasarnya juga pernah dirumuskan dalam PERPU Nomor 1 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Oleh karena itu, tidak dilakukan pembahasan terhadap rumusan pasal dimaksud.

2.3.5.6 Ketentuan mengenai Perluasan dan Pidana Tambahan

Setelah mencermati rumusan yang dimuat dalam Bagian Kelima Bab I ini, tampaknya yang dimaksud dalam pengertian perluasan adalah menyangkut permufakatan jahat, mempersiapkan atau mempermudah terjadinya tindak pidana, yang sesungguhnya hal ini merupakan salah satu unsur tindak pidana bukan menyangkut pemidanaan. Oleh karena itu, disarankan masalah tersebut dimasukkan dalam Paragraf 5 yang menyangkut unsur delik dalam bentuk penyertaan sehingga Bagian Kelima *judulnya cukup "Pidana Tambahan"*.

3. Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum

3.1 Penghinaan terhadap Simbol Negara dan Pemerintah

3.1.1 Penodaan terhadap Bendera Kebangsaan, Lagu Kebangsaan, dan Lambang Negara

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 283, suatu tindak pidana yang juga diatur dalam Pasal 154a KUHP. Dengan demikian, tidak diberikan komentar terhadap rumusan Pasal ini.

3.1.2 Penghinaan terhadap Pemerintah

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 284

“Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.”

Pasal 285

“(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.”

Keberatan yang dapat disampaikan terhadap rumusan Pasal ini adalah perumusannya sebagai delik materiil, berhubung digunakan istilah dalam

rumusan : "... yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat".

Tindak pidana ini adalah sama dengan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP. Dahulu Pasal ini dirumuskan secara materiil dengan kata-kata rumusan: "*menimbulkan atau mempermudah timbulnya perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah*", sehingga harus dibuktikan adanya perasaan permusuhan, kebencian dan penghinaan di kalangan anggota masyarakat. Kemudian harus dibuktikan bahwa akibat tersebut ada hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa. Hal-hal yang demikian adalah sangat sukar diterapkan dalam praktik. Dalam tahun 1918 rumusan Pasal 154 dan Pasal 156 KUHP diganti dengan: "di muka umum *menyatakan* perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah", sehingga rumusannya menjadi delik formil.

Oleh karena itu, disarankan agar rumusan Pasal 284 dan Pasal 285 dijadikan rumusan delik formil dengan menambahkan kata "**dapat**", sehingga rumusannya berbunyi: "... yang dapat mengakibatkan terjadinya keonaran dalam masyarakat...."

Ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 ini diperkirakan akan mendapat penolakan dengan alasan melanggar kebebasan menyatakan pendapat, suatu hak asasi manusia yang dihormati dalam negara demokrasi. Perumusan tindak pidana mengenai hal ini memang menimbulkan kesulitan karena menempatkan dua kepentingan yang bertolak belakang, yaitu di satu pihak kepentingan perorangan yang menyangkut hak asasi manusia menyampaikan pendapat, dan di sisi lain berkaitan dengan kepentingan umum, masyarakat luas yang perlu menjaga stabilitas dan kewibawaan pemerintah dari tindakan fitnah atau pencemaran. Menurut Penjelasan Pasal 285 bahwa Pasal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya perbuatan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Untuk menjaga agar kritik dan saran yang baik kepada pemerintah tidak dituntut atau diadili berdasarkan ketentuan semacam ini, para ahli sepakat bahwa penghinaan yang dilarang adalah penghinaan formil yaitu merupakan penghinaan yang menurut caranya dilakukan dengan kasar, bukan penghinaan materiil yaitu meskipun digunakan kata-kata yang mencemarkan, tetapi dalam bentuk penggunaan kata-kata yang tidak berlebihan, tidak menyakitkan hati.

Untuk mengatasi permasalahan ini, J.M. Van Bemmelen⁷ menjelaskan bahwa agar supaya kebebasan pernyataan pendapat itu dijamin lebih baik, pembuat undang-undang negeri Belanda memperluas dasar penghapusan pidana dengan redaksi rumusan yang objektif yaitu:

“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis sejauh si pelaku terpaksa bertindak untuk membela diri atau dengan itikad baik menduga bahwa yang dituduhkan adalah benar dan dilakukan demi kepentingan umum.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap Pasal 284 dan Pasal 285 ini, disarankan agar ditambahkan satu ayat yang mengatur tentang perluasan dasar penghapusan pidana. Di samping itu, perlu ditegaskan dalam Penjelasan Pasal bahwa penghinaan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah penghinaan formil.

3.1.3 Penghinaan terhadap Golongan Penduduk

Pembahasan dan saran yang dikemukakan terhadap Pasal 284 dan Pasal 285, kiranya juga berlaku bagi saran perbaikan rumusan Pasal 286 dan Pasal 287.

3.2 Tindak Pidana Penghasutan

Penghasutan yang dirumuskan dalam Pasal 288 sampai dengan Pasal 291 kiranya perlu diberikan penjelasan lagi bahwa yang dimaksud dalam perumusan ini adalah penghasutan yang dirumuskan secara formil, artinya untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu bahwa hasutannya itu membawa hasil akan adanya akibat adanya orang yang sungguh-sungguh melakukan tindak pidana. Tindak pidana sudah selesai terjadi manakala terdakwa sudah mengucapkan kata-kata yang menghasut.

3.3 Tindak Pidana Penawaran Jasa Penggunaan Kekuasaan Gaib

Yang menjadi persoalan Pasal 292 di sini, apakah orang-orang yang diberi tahu, ditawarkan, atau diberi bantuan, harus terpengaruh dan meminta bantuan kepada terdakwa? Bagaimana kalau orang yang ditawarkan tidak memberikan reaksi atau tidak mempan?

7 J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus (On Strafrecht 3, bij zondere deel bij zondere delicten), diterjemahkan oleh Hasnan, Binacipta, Jakarta, 1986, Hal. 80 - 81

Jika dilihat dari perumusannya, maka Pasal 292 ini dirumuskan secara formil, yaitu tindak pidana sudah cukup terbukti apabila terdakwa terbukti telah menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan memberitahu atau menawarkan atau memberi bantuan jasa kepada orang lain. Apakah penawaran atau pemberibantuan dan seterusnya itu ditanggapi atau diterima oleh terdakwa tidaklah menjadi penting untuk pembuktian. Jadi, sekalipun penawarannya tersebut tidak mempan, terdakwa sudah dapat dipidana.

3.4 Tindak Pidana Penguasaan Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Tajam, dan Senjata Lain

Terhadap perumusan Pasal 293 sampai dengan Pasal 295 merupakan rumusan yang hampir sama dengan rumusan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 sehingga tidak perlu diberikan tanggapan dan pembahasan lebih lanjut.

3.5 Tindak Pidana Tidak Melaporkan atau Memberitahukan Adanya Pelaku Tindak Pidana

Apa yang dirumuskan dalam Pasal 296 sampai dengan Pasal 298 merupakan perbuatan yang pernah dirumuskan dalam Pasal 164, Pasal 165, dan Pasal 166 KUHP. Dengan demikian, tidak perlu diberikan tanggapan dan pembahasan.

3.6 Tindak Pidana Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum

3.6.1 Tindak Pidana Memasuki Rumah dan Pekarangan Orang Lain

Tindak pidana yang datur dalam Pasal 299 juga pernah dirumuskan dalam Pasal 167 KUHP. Dalam praktik tidak banyak terjadi permasalahan penerapan Pasal 167 KUHP. Oleh karena itu, terhadap rumusan Pasal 299 tidak perlu diberikan tanggapan dan pembahasan.

3.6.2 Tindak Pidana Penyadapan

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 300 sampai dengan Pasal 303 ini dirumuskan secara formil sehingga harus diartikan perbuatan dianggap cukup terbukti bilamana telah selesai memasang alat penyadap, apakah mereka berhasil atau tidak berhasil merekam pembicaraan orang lain tersebut tidaklah relevan.

- 3.6.3 Ketentuan pidana yang diatur dalam Paragraf 3, Pasal 304 (memaksa masuk kantor pemerintah), Paragraf 4 Pasal 305 (turut serta dalam perkumpulan yang melakukan tindak pidana) dan Paragraf 5 Pasal 306 (melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum), tidak akan dilakukan pembahasan di sini karena sesungguhnya pasal-pasal tersebut juga diatur dalam KUHP (Pasal 168 sampai dengan Pasal 170).
- 3.6.4 Ketentuan pidana yang diatur dalam Paragraf 6 Pasal 307 sampai dengan Pasal 308 (penyiaran berita bohong dan berita yang tidak pasti) merupakan ketentuan yang diatur dalam Pasal XIV dan Pasal XV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, sekalipun dengan sedikit perubahan redaksi, tetapi tidak mengurangi maksud perumusan delik.
- 3.6.5 Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 (Pasal 309) sampai dengan Paragraf 8 (Pasal 315) merupakan tindak pidana yang juga diatur dalam Pasal 172 sampai dengan Pasal 181 KUHP dan Bagian Kesembilan pada umumnya merupakan tindak pidana yang sudah diatur dalam KUHP Buku Ketiga mengenai pelanggaran Pasal 510 sampai dengan Pasal 518. Tindak pidana tersebut sesungguhnya banyak terjadi dalam praktik, akan tetapi mungkin karena dianggap ancaman pidananya terlalu ringan sehingga jarang atau tidak ditindaklanjuti melalui proses hukum. Sekalipun demikian menurut pendapat saya, ketentuan pidana tersebut tetap diperlukan. Dalam masyarakat yang semakin tertib, dan bila kesadaran masyarakat Indonesia telah sampai pada situasi yang tertib, ketentuan dimaksud akan menjadi relevan.

Sedangkan perumusan Bagian Ketujuh (Pasal 316) mengenai penggunaan ijazah atau gelar akademik palsu, adalah sudah tepat dengan ancaman pidana yang cukup berat, pidana penjara 5 (lima) tahun. Hal ini berhubung banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang tidak sah yang memberikan gelar akademik maupun kecenderungan dengan mengejar ijazah palsu untuk kepentingan status. Akibat perbuatan ini adalah sebagai pembodohan masyarakat.

4. Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Peradilan

4.1 Tindak Pidana Penyesatan Proses Peradilan

Pasal 325 memberikan kualifikasi tindak pidana di samping menyebutkan unsur-unsur tindak pidana.

4.1.1 Kualifikasi yang diberikan terhadap tindak pidana ini dirumuskan:

Dipidana karena melakukan tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda dan seterusnya.

Kualifikasi tindak pidana tersebut kurang tepat, karena :

- a. kualifikasi seharusnya menunjukkan istilah yang sudah menggambarkan pengertian sifat jahat suatu perbuatan. Kualifikasi pencurian (Pasal 362 KUHP), penadahan (Pasal 372 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), misalnya, menunjukkan dengan jelas bahwa perbuatan tersebut terlarang, atau sebagai kejahatan. Sedangkan kualifikasi **“penyelenggaraan peradilan”** dalam Pasal 325 ini masih belum jelas menggambarkan kejahatan atau sebagai hal yang terlarang. Istilah **“penyelenggaraan peradilan”** dapat memberikan gambaran yang baik, yang seharusnya dilakukan, tetapi juga dapat diartikan buruk atau jahat apabila dalam pelaksanaannya tidak baik. Dengan demikian, kualifikasi tersebut kurang tepat.
- b. Kualifikasi **“penyelenggaraan peradilan”** merujuk kepada judul Bab VI, yang menurut sistematika RUU meliputi beberapa bagian (3 bagian), tidak melulu pada Bagian Kesatu Pasal 325 yang diberi judul Penyesatan Proses Peradilan. Dengan demikian, kualifikasi Pasal 325 tidak konsisten dengan judul. Disarankan agar diubah kualifikasinya dengan **“penyesatan proses peradilan”**.

4.1.2 Perumusan Pasal 325 khususnya ayat (2) huruf c dan huruf d mengenai penghinaan terhadap hakim dan publikasi yang dapat menimbulkan sifat tidak memihak hakim

Perumusan **“menghina atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim”** dalam Pasal 325 ayat (2) huruf c dapat menjadi permasalahan dalam praktik. Penafsiran terhadap perumusan **“menghina atau menyerang”** kalau tidak

diberikan penjelasan dan penegasan, cenderung menimbulkan ekses pada “kesewenang-wenang” hakim, sebab sangat tergantung subjektivitas hakim. Pernyataan penasihat hukum atau jaksa atau terdakwa ataupun saksi di sidang pengadilan dengan ucapan yang paling halus sampai dengan yang kasar, misalnya, “hakim telah tidak menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”, atau “hakim nyata-nyata melanggar undang-undang”, bagi hakim yang satu dapat dinilai sebagai penghinaan atau penyerangan, tetapi mungkin bagi hakim yang lain dipandang sebagai hal yang wajar.

Demikian pula, tentang perumusan “mempublikasikan” atau “memperkenankan untuk dipublikasikan” segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim. Persoalannya, apakah perumusan ini dapat mengurangi kebebasan media pers dalam mengakses pemberitaan proses peradilan? Penafsiran yang sempit dapat menyebabkan hal itu terjadi. Jika perumusan ini dimaksudkan untuk membatasi tindakan pihak-pihak berperkara yang memasang iklan putusan sela atau putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (sebagaimana yang terjadi belakangan ini), maka hal itu dapat diterima agar tidak membingungkan atau meresahkan masyarakat. Akan tetapi, apabila perumusan ini juga bermaksud untuk pembatasan terhadap pemberitaan pers, perlu rasanya ditinjau kembali atau setidaknya-tidaknya perlu diberikan penjelasan agar terdapat kepastian hukum.

Persoalan selanjutnya adalah menyangkut proses penuntutannya, apakah penyidik, tanpa laporan atau pengaduan hakim, dapat langsung menyidik perkara dimaksud, mengingat delik ini tidak ditetapkan sebagai delik aduan. Oleh karena tindak pidana ini menyangkut penafsiran suatu perbuatan yang dirasakan oleh hakim yang mengadili, maka disarankan agar penyidikan dan penuntutan perkara ini dilakukan setelah ada penetapan hakim yang menyatakan telah terjadi penghinaan atau penyerangan integritas atau publikasi yang mengakibatkan pengaruh sifat tidak memihak hakim. Penetapan hakim ini tidak akan mempengaruhi objektivitas pengadilan dalam memutus perkara dimaksud, oleh karena hakim yang menyidangkan dan memutus adalah hakim yang lain.

Hal lain yang perlu dijelaskan dalam ketentuan ini, seharusnya ada penegasan sebagai alasan pembenar, alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yaitu manakala perbuatan tersebut nyata-nyata dilakukan

untuk membela diri atau untuk kepentingan umum. Perlu diberikan ruang gerak bagi pihak-pihak yang berperkara untuk mengemukakan pendapatnya manakala yang bersangkutan diperlakukan tidak adil.

Penghinaan atau penyerangan dalam Pasal ini seharusnya dipandang sebagai penghinaan atau penyerangan formil yaitu harus dinilai *cara* bagaimana menyampaikan pendapatnya, bukan isinya.

4.2 Perumusan tindak pidana yang dimaksudkan dalam Bagian Kedua (Pasal 236 sampai dengan Pasal 333) tidak dilakukan pembahasan, mengingat rumusan-rumusan tersebut pada umumnya juga pernah dirumuskan dalam KUHP.

4.3 Perluasan Perbuatan dan Pemberatan Pidana

Perumusan Pasal 334 menurut pendapat saya terdapat beberapa ketentuan pasal yang “berlebihan” karena umumnya pasal-pasal dimaksud sudah menyangkut badan peradilan.

Pasal 403, misalnya *menyangkut gratifikasi kepada dengan maksud untuk mempengaruhi putusan*, pastilah suatu perbuatan yang berhubungan dengan badan peradilan.

Pasal 411 tentang *membuat gaduh dalam sidang pengadilan*, pastilah suatu perbuatan yang berhubungan dengan badan peradilan.

Oleh karena itu, kedua pasal tersebut seyogyanya dikeluarkan dari rumusan Pasal 334.

Sementara itu, terhadap pasal-pasal lain yang disebut (Pasal 413, Pasal 414, Pasal 415, Pasal 423 ayat (2), Pasal 644, Pasal 651, Pasal 652, Pasal 653, Pasal 654, Pasal 695, dan Pasal 696) jika menyangkut badan peradilan seharusnya diberikan pemberatan pidana sehingga unsur “**badan peradilan**” dijadikan sebagai unsur delik yaitu merupakan keadaan atau hal ikhwal yang menyertai perbuatan. Pemberatan pidana dimaksud adalah untuk menunjukkan maksud perumusan pasal yang memandang badan peradilan harus dihormati dan dijaga kewibawaannya.

5. Ketentuan tentang Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang, Kesehatan, Barang, dan Lingkungan Hidup

Sebagian dari ketentuan yang diatur dalam Bab VIII ini adalah pernah dirumuskan dalam KUHP sehingga tidak seluruh pasal dilakukan perubahan. Beberapa ketentuan yang merupakan perumusan baru yang tidak ada dalam KUHP atau perundang-undangan pidana lainnya saja yang akan dibahas dan ditanggapi.

5.1 Tindak Pidana terhadap Informatika dan Telematika

Kejahatan yang diatur dalam Bagian Kelima ini (Pasal 368 sampai dengan Pasal 375) adalah meliputi kejahatan:

- a. Penggunaan dan perusakan informasi elektronik dan domein.
- b. Tanpa hak mengakses komputer dan sistem elektronik (judul dalam RUU tampaknya terdapat salah ketik karena penggunaan kata tanpa hak yang mengulang dua kali, pada awal dan akhir judul "Tanpa Hak Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik Tanpa Hak").
- c. Pornografi anak melalui komputer

Dari ketentuan tersebut di atas, khusus untuk tindak pidana tanpa hak mengakses komputer dan sistem elektronik, tampaknya merupakan pengaturan untuk melindungi negara, pemerintah dan sistem informasi keuangan bank sentral, perbankan dan lembaga keuangan.

Sementara itu, ketentuan yang mengatur perlindungan masyarakat umum, dirumuskan dalam Paragraf 1 (penggunaan dan perusahaan informasi elektronik dan domein) dan Paragraf 3 (pornografi anak melalui komputer).

Pertanyaan yang diajukan, apakah rumusan-rumusan tersebut sudah memadai untuk menangkal kejahatan yang menggunakan sarana komputer, mengingat perundang-undangan di negara lain, seperti Canada, misalnya, mengatur ketentuan tindak pidana komputer itu meliputi: pencurian, penipuan/penggelapan, penyalahgunaan komputer, penyalahgunaan data, pornografi anak, penyadapan komunikasi dengan menggunakan jaringan teknologi komputer dan sebagainya.⁸ Pembahasan yang lebih mendalam kiranya memerlukan perbandingan hukum dengan negara-negara lain.

⁸ Mohon diperhatikan, George S. Takach, *Computer Law*, Irwin Law, Toronto Canada, 1998, hal. 137 - 205

5.2 Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pada Bagian Kedelapan dari Bab VIII ini (Pasal 379 sampai dengan Pasal 384) mengatur tentang tindak pidana lingkungan hidup. Pada Paragraf 1 diatur tentang pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (Pasal 379 dan Pasal 380). Akan tetapi, yang diatur di sini adalah mengenai *perbuatan* (sengaja atau kealpaan) yang *mengakibatkan* pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. *Bagaimana tentang perbuatan yang mengirim, mengangkut, menyimpan bahan atau limbah yang dapat mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan*, seperti yang akhir-akhir ini terjadi pengiriman atau pengangkutan limbah atau bahan yang berbahaya bagi lingkungan yang berasal dari luar negeri? Pihak-pihak pengirim, penerima, atau pengangkut (perusahaan kapal) ternyata tidak terjerat dalam tindak pidana lingkungan hidup.

Oleh karena itu, disarankan *agar perumusan pasal tersebut diperluas* sehingga upaya menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga wilayah negara tidak dijadikan tempat pembuangan sampah limbah tercemar lingkungan, dapat berhasil secara optimal.

5.3 Tindak Pidana Membahayakan Negara atau Kesehatan

Dalam Paragraf 2 (Pasal 388) diatur mengenai tindak pidana transplantasi organ tubuh, dengan rumusan:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Rumusan yang demikian apabila ditafsirkan secara harfiah berarti suatu rumah sakit (terutama rumah sakit swasta) yang melakukan operasi transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah, misalnya, melakukan operasi cangkok ginjal, akan dapat dituntut dan dipersalahkan melanggar Pasal 388. Rumah sakit tersebut memungut biaya untuk operasi dan juga mengambil keuntungan finansial dari usahanya, sehingga memenuhi unsur melakukan perbuatan dengan tujuan komersial.

Sesungguhnya ketentuan yang dilarang di sini adalah perdagangan organ tubuh atau jaringan tubuh atau darah manusia yang dapat mengandung ekse-

seperti pada terjadinya penculikan dan pembunuhan orang dengan tujuan mengambil organ tubuh atau jaringan tubuh manusia yang sehat untuk dijual kepada orang yang sakit yang memerlukan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh.

Oleh karena itu, disarankan agar rumusan dengan “*tujuan komersial*” diubah dengan rumusan: “*bersifat melawan hukum*” sehingga memiliki penafsiran lebih luas.

6. Penutup

Pembahasan yang dilakukan terhadap RUU ini pastilah belum sempurna. Namun demikian, diharapkan dapat menggugah pemikiran lebih lanjut bagi penyempurnaan RUU sehingga berhasil menjadi undang-undang yang sempurna dan kurang menimbulkan permasalahan dalam penerapan praktik peradilan. □

